

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran negara Nomor 4675);
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5303);
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAANTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.

9. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TSLP dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Surabaya agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TSLP adalah untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. non diskriminasi;
- d. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif ;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyelenggaraan TSLP;
- b. Forum Pelaksana TSLP;
- c. Penghargaan;
- d. Sanksi Administratif.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TSLP

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai TSLP sesuai kemampuan perusahaan.
- (2) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi :
 - a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal.
- (3) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. uang,
 - b. barang, dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kegiatan langsung kepada masyarakat, dan/atau

- b. keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan TSLP berupa kegiatan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan aturan perusahaan.
 - (4) Pelaksanaan TSLP melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan dari :
 - a. sebagian keuntungan bersih setelah pajak, atau
 - b. dialokasikan secara khusus dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai dana perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Bagian Ketiga Program

Pasal 9

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Program TSLP oleh perusahaan meliputi :
 - a. pemberdayaan masyarakat ;
 - b. kemitraan ;
 - c. bina lingkungan, dan/atau
 - d. sumbangan atau donasi.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b. meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. meningkatkan taraf kesehatan;
- d. meningkatkankekuatan ekonomi masyarakat;
- e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
- f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan

BAB V FORUM PELAKSANA TSLP

Pasal 11

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TSLP di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TSLP, dapat :
 - a. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum Pelaksana TSLP;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSLP;
 - c. melakukan koordinasi dengan Forum TSLP.
- (2) Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap Perusahaan berhak :

- a. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSLP;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan penampungan dari perangkat daerah terkait;

- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP di daerah.

Pasal 14

Setiap Perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Walikota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan usulan dari forum TSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah tentang implementasi CSR di Kota Surabaya dimaksudkan sebagai kanalisasi program CSR di Kota Surabaya dalam upaya mengoptimalkan dan mempercepat terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya menyangkut pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Forum CSR yang berpayung hukum berupa Peraturan Daerah dan berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemerintah Daerah juga perlu mendorong agar perusahaan juga memikirkan program CSR yang dapat memberikan kontribusi kepada masalah pembangunan di Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Program prioritas Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSLP agar di lapangan terdapat keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

- (1) hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi saat itu;
- (2) penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- (3) subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek – proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;
- (4) bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan organisasi yang bersifat sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- (6) perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.